



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SRI SUSANTY Y. GASOLO, S.H., M.H**, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum dengan Nomor Induk Advokat : xxx dan Nomor Berita Acara Sumpah : xxx pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum **SRI SUSANTY Y. GASOLO, SHi, MH & PATNER'S**, beralamat di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Kode Pos: 97762, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: xxxtanggal 02 Februari 2021, telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 7/II/PA.MORTB/2021 tanggal 5 Februari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon, Morotai, 21 April 1974 umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, Alamat di Kabupaten Pulau Morotai, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Kuasanya, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Februari 2021 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 05 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah pada Hari Selasa, tanggal 04 Februari 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Morotai Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 15 Mei 2012, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon sudah mengucapkan sumpah ta'lik terhadap Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun di Desa, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama di Sidangoli selama 5 (lima) tahun. Setelah itu pindah ke Kao ke rumah bersama. Kehidupan rumah tangga dalam keadaan baik, rukun dan harmonis ;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon di Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur yang bernama :
 1. Xxxx, Laki-laki, usia 16 tahun;
 2. Xxxx, Laki-laki, usia 14 tahun;
 3. Xxxx, Laki-laki, usia 9 Tahun;

Halaman 2 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan hidup rukun sebagai suami istri walau ada perselisihan serta kesalahpahaman namun masih dapat diselesaikan;
6. Bahwa pada bulan Januari 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon mendapati Pemohon teleponan dengan perempuan lain. Termohon marah-marah dan melakukan perbuatan mencemarkan nama baik terhadap Pemohon yaitu melapor Pemohon berulang-ulang kali ke Kepala Xxxx sehingga Pemohon tidak nyaman lagi ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di Sidangoli pada saat acara pelepasan naik haji orang tua Pemohon. Pemohon sedang menelpon tiba-tiba Termohon datang merampas *handphone*. Saat itu pertengkaran tidak dapat diselesaikan, sehingga pada hari Sabtu malam tanggal 9 Juni 2019 Termohon datang di Xxxx Kecamatan Kao melakukan tindakan pengosongan rumah dan membawa ketiga anak Pemohon dan Termohon meninggalkan rumah serta pindah tinggal di desa Sangowo di Pulau Morotai sampai sekarang ini;
8. Bahwa dengan kejadian hal itu, antara Pemohon dan Termohon bahkan sampai sekarang tidak ada titik jalan damai lagi karena Termohon sering marah-marah, memiliki karakter sifat yang kurang baik tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, memperlakukan dengan tidak hormat terhadap Pemohon;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai, karena Termohon sudah tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
10. Bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan sudah tidak harmonis lagi, bahkan terhitung sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai Pemohon melayangkan gugatan ini ke Pengadilan Agama Morotai di Tobelo antara

Halaman 3 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

11. Bahwa pengajuan permohonan cerai talak ini sudah diketahui oleh Termohon untuk mengajukan gugatan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ;

12. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

13. Bahwa sesuai alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon sebagai suami berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon selaku isterinya di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo agar ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri putus karena perceraian.

14. Bahwa ketiga anak Pemohon dengan Termohon yang dibawah pengasuhan Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memutuskan dan menetapkan hak asuh anak bersama diberikan kepada Pemohon dan Termohon karena mengingat anak-anak yang harus diperhatikan pertumbuhan anak dan pendidikan serta hidup layak ;

Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak/kuasa hukumnya, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB



2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ;
3. Menetapkan hak asuh bersama diberikan kepada Pemohon dan Termohon yaitu :
 - Xxxx, laki-laki, usia 16 tahun;
 - Xxxx, laki-laki, usia 14 tahun;
 - Xxxx, laki-laki, usia 9 Tahun
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonan, sedangkan Termohon menyatakan pada dasarnya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, namun jika Pemohon tetap ingin bercerai, Termohon hanya mengikuti saja;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk **sdr. Fahri Latukau S.H.I** sebagai Mediator Hakim, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 03 Maret 2021, mediator telah melaporkan kepada Ketua Majelis tentang pelaksanaan mediasi yang dilakukan tidak berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban konvensi sekaligus gugatan rekonvensi secara lisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan tanggal 12 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Konvensi

1. Pada poin 1 surat permohonan Pemohon tersebut tidak benar, yang benar tanggal pernikahan adalah 15 Februari 2003;
2. Pada poin 2, poin 3 dan 4 adalah benar;
3. Pada poin 5 tidak benar jika rumah tangga tidak rukun sejak Januari 2018, tetapi sejak Januari 2019 karena kerap kali Termohon temukan Pemohon sering menghubungi wanita lain melalui telepon, bahkan hampir tiap hari. Akibatnya kerap terjadi pertengkaran karena persoalan tersebut. Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Kepala Xxxhanya 1 (satu) kali, ketika Pemohon dan Termohon tinggal di Kao pada Januari 2019;
4. Pada poin 6, sebelum acara pelepasan haji orangtua Pemohon, Pemohon tidak pernah pulang. Ketika kejadian itu, Pemohon datang ke Sidangoli, begitu juga Termohon. Termohon memang mengambil *handphone* Pemohon karena Termohon merasa Pemohon harus istirahat karena habis celakaan, namun Pemohon balik marah-marah kepada Termohon di acara tersebut. Setelah kejadian itu, Termohon kembali rumah bersama di XxxKecamatan Kao, kemudian Termohon ditelepon orangtua dan disarankan untuk pulang ke rumah orangtua Termohon. Maka, Termohon dan anak-anak pun pulang ke Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai. Termohon pernah balik ke Sidongolo, namun ketika itu Pemohon menganggap Termohon seperti orang lain, akhirnya Termohon kembali lagi ke Desa Sangowo, Kabupaten Pulau Morotai dan tinggal di sana hingga sekarang;
5. Pada Poin 7, Termohon membantah tuduhan Pemohon tentang Termohon sering marah-marah dan tidak menghargai Pemohon, justru sebaliknya Pemohon yang tidak menghargai Termohon sebagai seorang isteri. Pemohon diketahui telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Xxx. Termohon pernah bertemu wanita tersebut karena Termohon pernah melaporkan Pemohon dan wanita tersebut ke Polsek Malifut hingga dibuat surat pernyataan di Polsek tersebut;

Halaman 6 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada poin 8 benar pihak keluarga pernah melakukan upaya damai, ketika itu dilakukan oleh Paman Pemohon dan perangkat Xxxx, tetapi tidak berhasil bukan karena Termohon, tetapi karena Pemohon tetap tidak bisa lepas dengan wanita idaman lainnya tersebut;
7. Pada poin 9 rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipertahankan lagi karena Termohon tetap tidak bisa lepas dari wanita idamannya tersebut;
8. Pada poin 10 tidak benar Termohon sudah mengetahui tentang permohonan cerai ini sebelumnya. Termohon baru tahu setelah ada panggilan sidang;
9. Pada poin 11 dan poin 12 Termohon benar rumah tangga tidak rukun lagi, meskipun masih ada keinginan Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon;
10. Pada poin 13 Termohon tidak keberatan anak diasuh bersama dan tidak pernah pula melarang untuk bertemu. Akan tetapi anak-anak yang memang lebih memilih ikut dengan Termohon. Untuk itu, Pemohon juga harus memenuhi kebutuhan hidup anak-anak tersebut nantinya;

Gugatan Rekonvensi

1. Terhadap tuntutan permohonan cerai tersebut, jika dikabulkan, terhadap hak asuh ketiga orang anak, dapat ditetapkan hak asuh bersama, namun Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi harus memenuhi nafkah 3 (tiga) orang anak kedepan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
2. Penggugat rekonvensi juga menuntut nafkah lampau 3 (tiga) orang anak tersebut dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 atau 24 bulan yang selama ini tidak diberikan oleh Tergugat rekonvensi dengan rincian per bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga total 24 bulan sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak;
3. Tuntutan tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat rekonvensi karena sejak berpisah Tergugat rekonvensi bekerja di perusahaan IWIP di Weda, sebelumnya pernah bekerja di PT NHM. Ketika rumah tangga masih rukun, dimana ketika itu Tergugat rekonvensi bekerja di NHM, biasanya gaji Tergugat rekonvensi seluruhnya yang berjumlah Rp6.000.000,00 (enam

Halaman 7 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat rekonvensi untuk dipegang, kalau Tergugat rekonvensi butuh uang Penggugat rekonvensi serahkan lagi;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Petitum

Dalam konvensi

1. Menolak permohonan cerai Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah kepada Penggugat berupa:
 - 2.1 Nafkah lampau ketiga orang anak selama 2 (dua) tahun seluruhnya berjumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah ketiga orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Membankan biaya yang timbul pada perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban konvensi sekaligus gugatan rekonvensi lisan tersebut, Pemohon konvensi yang menjadi Tergugat rekonvensi telah memberikan replik konvensi/jawaban rekonvensi secara lisan melalui Kuasanya dalam persidangan hari yang sama, pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Konvensi

1. Pada jawaban konvensi Termohon tentang tanggal perkawinan, Pemohon membenarkan tanggal yang sesuai dengan Akta Nikah sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon yakin 15 Februari 2003.

Halaman 8 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama ini Akta Nikah dipegang oleh Termohon sehingga Pemohon harus meminta KUA untuk mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah untuk mengajukan cerai;

2. Pemohon dan Termohon menikah di Kabupaten Pulau Morotai. Setelah menikah, keduanya tinggal selama 1 tahun di Morotai, kemudian pindah ke Sidangoli selama 5 tahun. Setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama di Goruang Kecamatan Kao dalam keadaan rukun;

3. Terhadap bantahan Termohon bahwa perselisihan terjadi sejak Januari 2019 adalah tidak benar, karena yang dijelaskan oleh Termohon adalah puncak perselisihan yang terjadi sejak bulan Januari 2019. Sebelum itu yakni sejak Januari tahun 2018, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering marah-marah, sering mencari tahu siapa-siapa yang dihubungi oleh Pemohon atau mengintervensi telepon Pemohon hingga menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain. Oleh karenanya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun bukan selama 16 tahun, tetapi 15 tahun yakni sejak pernikahan sampai Januari 2018;

4. Pemohon membantah pelaporan yang dilakukan oleh Termohon hanya 1 (satu) kali. Kejadian yang terjadi di tahun 2019 tersebut adalah puncak perselisihan dimana Termohon melaporkan Pemohon 3 (tiga) kali ke Kepala Desa dan Polsek Malifut. Hal tersebut mengakibatkan Pemohon merasa malu. Termohon seharusnya tidak menyampaikan persoalan rumah tangga tersebut ke pihak luar. Pemohon menginginkan agar diselesaikan secara baik-baik secara internal antara Pemohon dan Termohon. Akibat persoalan pelaporan kepolisian tersebut, di tahun 2019 Pemohon mendapat teguran dari bagian HRD PT NHM sehingga kontrak Pemohon diputus karena dianggap tidak berkelakuan baik. Hal inilah yang menjadi faktor kekecewaan Pemohon terhadap Termohon;

5. Selang beberapa bulan setelah kejadian itu, Pemohon mengalami kecelakaan. Pada bulan Juni 2019 diadakan acara pelepasan haji orangtua Pemohon di Sidangoli. Pemohon dalam kondisi kaki patah datang. Ketika itu, Pemohon sedang duduk dan menelepon atasannya (Bos) untuk bisa bekerja di IWIP. Seketika Termohon datang dan langsung merampas

Halaman 9 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon tersebut. Karena Pemohon takut hal tersebut berpengaruh pada diterima/tidaknya Pemohon di IWIP, Pemohon tetap memaksakan diri untuk mempertahankan telepon tersebut. Saat itulah Pemohon jatuh dari kursi dan merasa dipermalukan di acara naik haji orangtua Pemohon tersebut yang dihadiri banyak orang. Setelah kejadian itu Pemohon kembali ke Goruang Kao, ketika sampai di rumah didapati oleh Pemohon, Termohon dan anak-anak sudah tidak ada di rumah. Termohon meninggalkan rumah bersama tersebut pulang ke rumah orangtua di Sangowo Kabupaten Pulau Morotai;

6. Pemohon pernah dengan itikad baik ingin rukun kembali, namun Termohon tetap tidak mau dan tetap tinggal di Sangowo, Kabupaten Pulau Morotai;

7. Pemohon membantah Termohon tidak tahu tentang rencana cerai, karena perceraian ini diketahui oleh Termohon. Kerap kali Termohon mengatakan '*kita baku cerai sudah*', meskipun Termohon tidak mengetahui pasti kapan perceraian tersebut didaftarkan Pemohon, tetapi Termohon menyadari rumah tangga tersebut akan berujung ke perceraian;

8. Pemohon menyepakati ketiga anak Pemohon dan Termohon diasuh bersama sebagaimana disepakati pula oleh Termohon;

Jawaban Rekonvensi

- Tergugat rekonvensi pada pokoknya menolak tuntutan nafkah lampau ketiga anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi selama 2 (dua) tahun dikarenakan terdapat sejumlah uang yang diterima oleh Penggugat rekonvensi selama 2 (dua) tahun tersebut. Adapun alasan-alasan penolakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Selama ini terdapat tabungan yang uangnya bersumber dari gaji Tergugat rekonvensi ketika masih bekerja di PT NHM. Adapun tabungan tersebut dengan rincian:

1.1 xxxx memiliki tabungan sejumlah, Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

1.2 Xxxx memiliki tabungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.3 xxxx memiliki tabungan sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
2. Menurut keterangan Kepala Xxxx, Penggugat rekonsensi telah mengambil gaji Tergugat rekonsensi yang pernah bekerja sebagai aparatur Desa di Xxxyaitu 4 (empat) bulan gaji sejak kejadian perpisahan di tahun 2019;
3. Sejak perpisahan di tahun 2019 hingga sekarang, Penggugat rekonsensi telah mengambil hasil kelola kebun kelapa musiman yang dikontrak oleh bersama. Hasilnya seluruhnya diambil oleh Penggugat rekonsensi per tiga bulan kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Ada uang Tergugat rekonsensi yang dipinjam oleh orang tua Penggugat rekonsensi dan uang itu telah dikembalikan dan diambil oleh Penggugat rekonsensi;
- Terhadap tuntutan nafkah ketiga anak seluruhnya per bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi keberatan dengan tuntutan nafkah anak kedepan dengan alasan:
 1. Saat ini Tergugat rekonsensi adalah tenaga harian lepas di PT IWIP bukan pegawai kontrak apalagi pegawai tetap. Tergugat rekonsensi hanya mendapat upah sesuai dengan ada tidaknya pekerjaan sesuai dengan upah harian, yang jika dikalkulasikan ketika mendapat pekerjaan selama sebulan, upah bersih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 2. Tergugat rekonsensi tidak dapat diterima sebagai pekerja kontrak di PT IWIP karena memiliki riwayat patah tulang karena kecelakaan yang pernah dialami. Akibat kondisi tersebut Tergugat rekonsensi hanya bekerja sebagai tenaga kerja harian;
 3. Tergugat rekonsensi baru bekerja di PT IWIP pada Mei 2020, sedangkan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2020 Tergugat rekonsensi hanya pengangguran karena belum ada pekerjaan tetap karena diberhentikan dari PT NHM di Januari 2019 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penghasilan Tergugat rekonsensi saat ini rata-rata hanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karenanya Tergugat rekonsensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah ketiga anak per bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau $\frac{1}{2}$ dari penghasilannya tersebut;

Petitim

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruh;
2. Memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i Termohon;
3. Menetapkan hak asuh bersama ketiga orang anak Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan biaya sesuai hukum yang berlaku;

Dalam Rekonsensi

1. Menolak gugatan rekonsensi sebagian;
2. Menolak tuntutan nafkah lampau anak 2 (dua) tahun;
3. Mengabulkan nafkah ketiga anak Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi per bulan seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik konvensi/jawaban rekonsensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan duplik konvensi/replik rekonsensi secara lisan pada hari sidang yang sama, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Duplik Konvensi

1. Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban konvensinya;
2. Termohon menolak replik Pemohon yang mendalilkan adanya 3 (tiga) kali pelaporan karena Termohon hanya melapor 2 (dua) kali yaitu 1 kali lapor ke Kepala Xxxxdan 1 kali lapor ke Polsek Malifut di Januari 2019;

Halaman 12 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Termohon membantah akibat pelaporan tersebut Pemohon dipecat dari PT. NHM, karena sebelum Termohon melapor ke pihak kepolisian pun, kontrak Pemohon sudah selesai di bulan November 2018;
4. Termohon menolak dalil Pemohon terhadap kejadian di Sidonguli. Sebelum kejadian itu Pemohon sudah tidak pernah pulang ke rumah lagi karena Pemohon sudah hidup bersama dengan perempuan lain, dan pada saat itu juga Pemohon mengalami kecelakaan. Saat acara di Sidonguli itu, Termohon melihat sendiri Pemohon menelepon wanita lain tersebut karena Termohon kenal dengan nomor dan tertulis nama Xxxx. Saat itu Pemohon yang marah sehingga bukan Pemohon yang dipermalukan di depan orang-orang, tetapi Termohon yang dipermalukan di depan keluarga Pemohon karena pertengkaran di kamar yang terdengar oleh keluarga Pemohon;

Replik Rekonsensi

1. Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonsensinya;
2. Terhadap uang yang ada dalam tabungan anak-anak tersebut dibantah dengan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

2.1 Uang yang di tabungan milik Candra hanya berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut Penggugat rekonsensi simpan sedikit demi sedikit untuk tabungan anak sejak anak tersebut duduk di bangku SLTP sampai tahun 2018 dari gaji Tergugat rekonsensi berkerja di NHM. Tabungan tersebut dibuat atas inisiatif Penggugat rekonsensi sendiri. Uang tersebut seluruhnya telah Penggugat rekonsensi ambil di tahun 2020 untuk kebutuhan makanan dan kebutuhan sekolah anak-anak karena sejak perpisahan tidak diberikan nafkah;

2.2 Uang pada tabungan milik Xxxx sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Saat ini tersisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Penggugat rekonsensi gunakan untuk kebutuhan anak kedua tersebut. Tabungan atas nama anak kedua tersebut dibuat pada tahun 2017 dimana Penggugat rekonsensi sisihkan sedikit demi sedikit dari uang yang diberikan Tergugat rekonsensi;



2.3 Uang pada tabungan milik Xxxx memang benar bersumber dari gaji Tergugat rekonvensi ketika masih bekerja di NHM. Uang tersebut telah diambil oleh Penggugat rekonvensi bersama Tergugat rekonvensi. Uang tersebut dipakai untuk belanja kebutuhan acara selamatan haji orangtua Tergugat rekonvensi, dan sisanya digunakan Penggugat rekonvensi untuk kebutuhan bolak balik Morotai-Sidongoli;

3. Penggugat rekonvensi membenarkan terdapat uang gaji Tergugat rekonvensi dari Desa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pada Maret 2019, Kepala Desa sendiri yang memberikan kepada Penggugat rekonvensi bukan karena Penggugat rekonvensi meminta. Saat itu Tergugat rekonvensi tidak ada karena pergi dan tidak pulang-pulang. Uang tersebut digunakan untuk kebutuhan makan hari-hari;

4. Penggugat rekonvensi membenarkan terdapat penghasilan dari kontrak kebun kelapa yang biasanya penghasilan diperoleh setahun 3 (tiga) kali. Namun sejak Penggugat rekonvensi pulang ke Morotai, hasil kelapa tersebut kadang hanya 1 kali. Di Tahun 2019, Penggugat rekonvensi memang memperoleh penghasilan dari hasil kepala itu namun hanya 1 kali yang ditransfer langsung ke rekening anak yang bernama Indra (anak kedua) sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Pada Desember 2020 Penggugat rekonvensi pergi ke Kao, saat itu Tergugat rekonvensi juga datang ke Kao. Saat itu keluarga Tergugat rekonvensi yang mengelola memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian oleh Tergugat rekonvensi diberikan uang tersebut kepada anak pertama. Oleh anak tersebut, uang digunakan untuk membeli kebutuhannya seperti *Handphone* dan kebutuhan lainnya;

5. Penggugat rekonvensi membenarkan terdapat pinjaman uang dari orang tua Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Uang tersebut dipinjam tahun 2017 dan dikembalikan di tahun 2018. Pada saat itu Penggugat dan Tergugat rekonvensi masih hidup



rukun. Uang itu sudah dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari oleh Penggugat rekonsensi atas sepengetahuan Tergugat rekonsensi juga;

6. Penggugat rekonsensi membantah gaji Tergugat rekonsensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Penggugat rekonsensi mendengar dari sepupu Tergugat rekonsensi yang bernama Pak Nurdin dimana Tergugat rekonsensi bercerita kepada sepupu tersebut bahwa gajinya di IWIP itu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

7. Penggugat rekonsensi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat rekonsensi bekerja di IWIP, tapi Penggugat rekonsensi mendengar dari keluarga Tergugat rekonsensi kalau Tergugat rekonsensi kerja di IWIP pada saat orangtuanya pulang dari Haji, tepatnya pada bulan Juli 2019;

8. Penggugat rekonsensi tetap pada tuntutan nafkah lampau anak 2 (dua) tahun karena Penggugat rekonsensi terpaksa mengambil uang dari tabungan anak pertama tersebut karena selama 2 (dua) tahun Tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah apapun kepada Penggugat rekonsensi dan anak-anak;

Petitim

Dalam konvensi

1. Menolak permohonan cerai Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan nafkah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi berupa:

2.1 Nafkah lampau ketiga orang anak selama 2 tahun seluruhnya berjumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);



2.2 Nafkah ketiga orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

3. Membankan biaya yang timbul pada perkara ini sesuai hukum;

Bahwa, terhadap replik rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah memberikan duplik rekonvensi secara lisan melalui Kuasanya dalam persidangan yang sama, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Duplik Rekonvensi

1. Tergugat rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensi sebagaimana telah disampaikan;
2. Tergugat rekonvensi tetap menolak dengan tegas nafkah lampau anak 2 (dua) tahun karena tuntutan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diajukan tersebut tidak berdasar, karena selama ini masih ada uang-uang sebagaimana telah disampaikan oleh Tergugat rekonvensi dan diakui oleh Penggugat rekonvensi dalam replik rekonvensinya;
3. Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tetap hanya menyanggupi nafkah ketiga orang anak seluruhnya berjumlah Rp1.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan mempertimbangkan kondisi riil Tergugat rekonvensi, dimana pekerjaan Tergugat rekonvensi dan penghasilannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Di samping itu, Tergugat rekonvensi yang pernah mengalami kecelakaan mengakibatkan kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bekerja secara maksimal oleh karenanya dikhawatirkan berpengaruh kepada pekerjaan dan penghasilannya. Terlepas dari persoalan tersebut, Tergugat rekonvensi menyanggupi hak asuh bersama tersebut jika dikemudian hari terdapat kebutuhan anak lain yang timbul, Tergugat rekonvensi selaku ayah sebagai pemegang hak asuh bersama akan tetapi memenuhi kebutuhan tersebut;
4. Tergugat rekonvensi pada pokoknya menegaskan bahwa jika Penggugat rekonvensi tidak sepakat dan tetap menolak nafkah anak tersebut, maka Tergugat rekonvensi akan memilih untuk mencabut hak asuh bersama anak-anak dan memilih untuk menuntut agar hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Tergugat rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruh;
2. Memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu roji Termohon;
3. Menetapkan hak asuh bersama ketiga orang anak Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan biaya sesuai hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi Sebagian;
2. Menolak tuntutan nafkah lampau ketiga anak selama 2 (dua) tahun;
3. Mengabulkan nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi per bulan sejumlah Rp1.500.000,00 sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Dulikat Akta Nikah Nomor: Xxxx tertanggal 21 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Petugas Pencatat Nikah Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (PK);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Pemohon, Xxxx, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, alamat di Xxxx, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik sepupu Pemohon, atau Pemohon adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan menikah pada tanggal 15 Februari 2003 di Morotai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sidangoli, kemudian pindah ke Xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Ketiga anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran berupa cek cok mulut;
- Bahwa, saksi pernah mendengar 3 (tiga) kali terjadi pertengkaran karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon dan Termohon di Xxxx;
- Bahwa, paling awal saksi dengar di tahun 2018, di tahun 2019, kemudian di Sidangolo waktu ada acara pelepasan haji;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut, namun saksi pernah mendengar saat pertengkaran, Termohon mengatakan kalau Pemohon harus jujur kalau ada wanita lain saat keduanya bertengkar di tahun 2018;
- Bahwa, saksi kenal dengan Xxxx adalah tetangga saksi dan juga tetangga Pemohon dan Termohon, dimana rumah Pemohon dan Termohon di sebelah kanan dari rumah saksi, sedangkan rumah Xxxx di sebelah kiri saksi, namun saksi tidak tahu apa hubungan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian saat acara haji orangtua Pemohon di Desa Sidangoli. Saat itu Pemohon sedang menelepon dan tiba-tiba Termohon merampas *Handphone* Pemohon hingga Pemohon jatuh dari tempat duduk yang mana saat itu Pemohon masih dalam keadaan sakit. Disitulah keduanya bertengkar yang dilihat banyak orang;
- Bahwa setelah pertengkaran di hari itu, Termohon masih ada tidak langsung pergi dari rumah karena acara puncaknya 5 (lima) hari lagi. Setelah

Halaman 18 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai baru Termohon pulang ke Xxxxkemudian pergi lagi ke rumah orang tua Termohon di Morotai dan tinggal disana hingga sekarang;

- Bahwa, saksi tahu Termohon 2 (dua) kali balik ke Xxxxsetelah Termohon pergi ke Morotai, yaitu tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2019, Termohon datang mengambil ijazah anak pertama namun tidak tinggal di rumah milik bersama dan langsung balik lagi ke Morotai. Kemudian pada tahun 2020 Termohon datang karena ada acara nikahan keluarga Pemohon. Termohon berkunjung ke rumah bersama. Saat itu Termohon tinggal di rumah milik bersama selama 2 (dua) hari. Saat itu Termohon tidak ketemu lagi dengan Pemohon karena pemohon sudah tidak tinggal di rumah itu. Hanya pada saat itu Pemohon sepertinya berada di Sidangoli;
- Bahwa, setahu saksi setelah Termohon pulang ke Morotai, Pemohon tinggal di Sidangoli karena kaki Pemohon tidak bisa jalan;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa lama Pemohon tinggal di Sidangolo, hanya Pemohon juga tidak tinggal di Goruang dan tidak pernah cerita tinggal dimana;
- Bahwa, saksi mengetahui ada pelaporan di desa oleh Termohon karena saat itu saksi sendiri yang melihat, namun saksi tidak ingat waktunya. Sedangkan, untuk pelaporan lain di Polsek Malifut, saksi tidak melihat tapi hanya mendengar cerita orang. Saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa, yang saksi tahu cuma 1 (satu) kali itu di desa dan 1 (satu) kali di Kepolisian sebelum acara di Sidangoli;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang apakah masih atau tidak diberikan nafkah oleh Pemohon kepada Termohon sejak pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang nafkah, hanya saja saksi tahu Pemohon sangat sayang kepada ketiga anak-anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai kebun kelapa karena ayah saksi yang mengelolah kebun kelapa tersebut;
- Bahwa, dari cerita bahwa pada bulan Desember 2020 Termohon ke Xxxxdan diberikan uang sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dari hasil panen kopra oleh ayah saksi. Pada saat itu Pemohon juga ada;

Halaman 19 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon ada ketika Termohon itu jadi Pemohon dan Termohon bertemu, hanya 1 (satu) kali itu saja bertemu setelah pisah;
- Bahwa, saksi tidak lihat langsung kejadian saat pemberian uang, hanya setelah itu saksi bertemu Pemohon di rumah dan Pemohon bercerita tentang pemberian uang tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon, bahwa ada tabungan untuk anak-anaknya yang dipegang oleh Termohon;
- Bahwa, saat ini saksi tidak tahu Pemohon kerja dimana, saksi hanya mengetahui sebelumnya Pemohon Kerja di PT NHM, namun awal tahun 2018 Pemohon sudah tidak bekerja lagi di PT NHM;
- Bahwa, Pemohon berhenti bekerja di PT NHM itu di tahun 2018 ketika Pemohon dan Termohon masih rukun;
- Bahwa, dan kurang lebih 6 (enam) bulan Pemohon pengangguran setelah itu Pemohon mengalami kecelakaan dan pergi ke rumah orang tuanya di Sidangoli pada tahun 2019;
- Bahwa, ketika kejadian di Sidangoli, Pemohon juga masih belum bekerja;
- Bahwa, Pemohon pernah menjadi pegawai di kantor Desa yang bersamaan juga dengan Pemohon kerja di PT NHM;
- Bahwa, saksi tahu sejak tahun 2019 Pemohon berhenti kerja di Desa, waktunya pastinya yang saksi ingat saat Termohon mengambil gaji Pemohon dari Desa. Akan tetapi pastinya kapan berhenti kerja di Desa saksi tidak tahu karena Pemohon kurang aktif di Desa;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon, bahwa ketika Termohon datang mengambil ijas anak pertama, Termohon juga sekalian mengambil gaji Pemohon di kantor Xxxx, tetapi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya, khususnya ke anak-anaknya, Pemohon memberi nafkah karena Pemohon sangat sayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa, saksi tidak tahu pendapatan Pemohon berapa selama ini, maupun saat ini;

Halaman 20 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun lalu, Pemohon saat ini saksi tidak tahu tinggal diman, sedangkan Termohon saat ini tinggal bersama orang tuanya di Morotai;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah datang ke Morotai untuk menjemput Termohon, hanya saksi tahu, Termohon yang pernah ke Goruang;
- Bahwa, ketika persiapan acara di Sidangoli, Pemohon mengalami kecelakaan. Jadi ketika acara itu Pemohon sudah kecelakaan;
- Bahwa, akibat kecelakaan tersebut, Pemohon sampai mengalami kaki patah, dan sampai sekarang pun masih sering berobat;
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah berusaha menasihati tetapi Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon yang diperiksa baik untuk konvensi maupun rekonvensi, Kuasa Pemohon melalui Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang atas pertanyaan tersebut saksi pertama Pemohon telah menerangkan:

- Bahwa, saksi mendengar cerita dari Pemohon ketika Pemohon datang saat mau sidang pertama, bahwa Termohon pergi ke Morotai membawa buku tabungan milik anak-anak yang jumlahnya masing-masing yaitu Candra Rp20.000.000.00 (dua puluh Juta rupiah), Indra Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan Ikram Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon yang diperiksa baik untuk konvensi maupun rekonvensi, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon menanggapi keterangan saksi pertama Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tahun 2018 Pemohon sudah berhenti kerja di PT. NHM itu benar namun di akhir tahun 2018, bukan awal tahun;
- Bahwa, benar jumlah tabungan xxx Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk xxx hanya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) bukan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Ikram benar tabungannya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun uang ikram sudah

Halaman 21 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik semua untuk belanja acara selamatan haji orang tua Pemohon di Sidangoli;

- Bahwa, benar Pemohon bekerja di Desa. Untuk masalah gaji Pemohon di Desa Termohon membenarkan uang itu ia terima namun bukan Termohon yang meminta tapi Kepala Desa yang memberikan karena untuk kebutuhan anak-anak. Sedangkan kejadiannya uang diberikan oleh kepala Desa sebelum kejadian yang terjadi di Sidangolo. Sejak awal tahun 2019 Pemohon sudah tidak aktif lagi di kantor Desa karena Pemohon pergi dari rumah. Termohon tidak tahu Pemohon tinggal dimana, hanya Pemohon bercerita kalau Pemohon kerja di Sofifi;

Saksi 2, Xxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di RT.002/RW.000, Xxxx, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, dibawah sumpah telah menerangkan:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon adalah kakak sepupu saksi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon yang menikah pada tahun 2003 di Morotai;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Sidangoli kemudian tinggal di rumah milik bersama di XxxxKecamatan Kao;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, semuanya laki-laki, saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 2018 sampai sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar 2 (dua) kali pertengkaran karena jarak rumah saksi dengan Pemohon hanya 2 meter, namun saksi tidak tahu penyebabnya hanya pernah mendengar berkaitan dengan masalah wanita bernama Xxxx. Saksi kenal karena tetangga saksi;
- Bahwa, saksi pernah mendengar ada pelaporan di kantor Xxxx, namun saksi lupa tanggal pastinya, tetapi sebelum ada acara naik haji orangtua Pemohon. Saksi hanya mendengar ribut-ribut dan cerita tentang pelaporan karena Pemohon dengan wanita lain;

Halaman 22 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain pelaporan ke Desa, saksi juga mendengar cerita adanya pelaporan juga ke Polsek oleh Termoho. Saksi tidak tahu berapa kali pelaporan yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian di Sidangoli, saat itu Pemohon sedang menelepon entah siapa, Termohon tiba-tiba merampas HPnya hingga Pemohon jatuh dari kursi sedangkan saat itu Pemohon dalam keadaan kaki patah karena kecelakaan. Saat itu terjadi pertengkaran di ruang tamu. Akhirnya Termohon kembali ke Xxxx;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung ketika Termohon pergi dari rumah dengan membawa barang-barang dan anak-anak ke Morotai. Akan tetapi, setelah saksi pulang dari Ternate, saksi melihat di rumah sudah tidak ada Termohon dan rumah dalam kondisi kosong, sedangkan Pemohon juga tidak ada di rumah dan tidak tahu Pemohon tinggal dimana;
- Bahwa, Pemohon sudah tidak di rumah sejak 2019, setelah ibu Pemohon naik haji atau setelah Termohon pulang ke Morotai, Pemohon sudah tidak tinggal di rumah bersama juga;
- Bahwa, Termohon pernah 2 (dua) kali berkunjung ke Xxxx. Pertama di tahun 2019 untuk mengambil ijazah anak pertama namun tidak tidur di rumah. Kemudian kedua kali di tahun 2020, Termohon datang dan sempat tidur di rumah mereka;
- Bahwa, pada saat Termohon kembali ke Xxxx, Termohon tidak bertemu lagi dengan Pemohon, karena Pemohon sudah tidak tinggal di Xxxx;
- Bahwa, sejak pisah tersebut, saksi tidak pernah tahu Pemohon menjemput Termohon ataupun Termohon datang untuk kembali rukun;
- Bahwa, saksi tidak tahu saat ini Pemohon bekerja apa. Saksi hanya mengetahui sebelumnya Pemohon pernah bekerja di PT NHM namun informasinya, Pemohon sudah tidak bekerja lagi sejak tahun 2019;
- Bahwa, saksi tidak tahu alasan Pemohon berhenti dari PT NHM, hanya Pemohon mendengar cerita kalau Termohon melaporkan Pemohon ke pimpinannya di PT NHM sehingga mengakibatkan pemberhentian Pemohon dari pekerjaannya;

Halaman 23 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu Pemohon bekerja dimana setelah berhenti dari PT NHM pada tahun 2019 lalu. Saksi hanya mengetahui Pemohon pernah bekerja di Kantor Desa selain bekerja di PT NHM, namun sejak tahun 2019 Pemohon sudah tidak bekerja lagi di Xxxx;
- Bahwa, saksi pernah dengar cerita, Termohon datang mengambil ijazah anak pertama sekalian gaji Pemohon yang terakhir di Kantor Desa, tapi saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diambil Termohon saat itu;
- Bahwa, saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon pernah mengalami kecelakaan di tahun 2019 dan setelah itu Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon memiliki pendapatan lain dari kebun kelapa dengan sistem kontrak yang dipekerjakan ke orang lain, yakni ayah saksi;
- Bahwa, saksi tahu Termohon pernah menerima hasil kebun kelapa di tahun Januari 2021, karena saksi melihat ketika Termohon datang. Saksi tidak lihat dimana diambil uang di Daru Kecamatan Kao Utara, tetapi ayah saksi yang kerja disitu. Pemohon juga ada saat uang diambil;
- Bahwa, saksi pernah diberi tahu bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon memiliki tabungan masing-masing, Chandra Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Indra, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Ikram memiliki tabungan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), saat ini dipegang oleh Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu tentang hutang orangtua Termohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah atau tidak, begitu pula saksi tidak tahu berapa nafkah yang selama ini biasanya diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah menasihati Pemohon untuk membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua Pemohon yang diperiksa baik dalam konvensi maupun rekonvensi, atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim, yang

Halaman 24 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pertanyaan tersebut, saksi kedua Pemohon telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa, saksi mendengar cerita dari orangtua saksi, bahwa Termohon pernah datang satu kali mengambil gaji Pemohon di Pemerintahan Desa, yang diambil pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi dengar cerita dari kakak saksi (saksi I) bahwa Termohon mengambil semua barang-barang ketika meninggalkan rumah. Saat ini yang ditinggalkan Termohon hanya 2 (dua) buah kursi dan rumah kosong;

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua Pemohon yang diperiksa baik dalam konvensi maupun rekonvensi, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon pada pokoknya mengajukan tanggapan bahwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon diberhentikan dari PT NHM itu sebelum Termohon melapor ke Desa maupun Polsek Malifut, yaitu akhir tahun 2018. Termohon tidak pernah melaporkan Pemohon ke atasannya di PT NHM;
- Bahwa, dalam hal isi rumah, Termohon hanya mengambil peralatan dapur, tempat tidur masih ada, lemari diambil oleh adik kandung Pemohon dan ada sebuah kasur namun tidak tahu siapa yang mengambil;
- Bahwa, gaji di Desa Januari-Maret 2019 masih diambil Pemohon, sedangkan gaji April, Mei dan Juni 2019 diberikan oleh kepala desa kepada Termohon;
- Bahwa, uang kelapa Pemohon yang ambil, kemudian oleh Pemohon berikan kepada anak bukan Termohon yang ambil;

Bahwa, sebelum Termohon mengajukan bukti-bukti, atas permohonan Termohon terhadap tuntutan Kuasa Pemohon untuk menunjukan ketiga buku tabungan asli ketiga anak Pemohon dan Termohon yang diizinkan oleh Majelis, Termohon telah menunjukan asli ketiga buku tabungan tersebut yang tidak dibenarkan maupun dibantah oleh kuasa Pemohon, namun oleh Termohon tidak diajukan sebagai bukti namun diterangkan keberadaan uang tersebut beserta transaksinya, sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam berita acara sidang tanggal 31 Maret 2021;

Halaman 25 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 21 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Petugas Pencatat Nikah Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya (bukti.TK.1);
- Fotokopi surat pernyataan an. Rusdi Mahalil tertanggal 16 Februari 2019, Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen, serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya (bukti.TK.2);
- Fotokopi surat pernyataan an. Xxxx tertanggal 16 Februari 2019. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti.TK.3);
- Fotokopi surat pernyataan an. xxxx tertanggal 16 Februari 2019, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti T4);

Bahwa, selain bukti surat, Termohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dalam konvensi sekaligus rekonvensi;

Saksi I Termohon, Xxxx, umur 43 tahun, Agama Katolik, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri. keduanya adalah warga saksi pada saat saksi masih menjabat Kepala Desa di Xxxxsejak tahun 2015-2020. Disamping itu saksi juga bertetangga dengan Pemohon dan Termohon yang jarak rumah kurang lebih 500 meter. Suami Termohon dan juga anggota Pemdes;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah namun, saksi tahu keduanya adalah suami istri karena pada saat saksi menjabat kepala Desa Pemohon dan Termohon sudah berada di Xxxx;

Halaman 26 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sejak 2 (dua) tahun lalu dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2019 lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebabnya karena ada orang ketiga bernama Xxxx yang tinggal disamping rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan sendiri awalnya Pemohon sering mengantar jemput wanita tersebut yang saat itu bekerja sebagai honorer di Rumah sakit bergerak, dan Pemohon sendiri juga mengakuinya, ketika saksi tanya tentang hubungannya dengan wanita tersebut;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar cek cok mulut tidak sampai terjadi pemukulan karena masalah wanita lain tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui langsung adanya pelaporan dari Termohon atas perbuatan Pemohon dengan wanita tersebut. Saksi mengetahui karena sebagai kepala Desa langsung datang ke keduanya untuk didamaikan;
- Bahwa, Termohon pernah melaporkan 1 (satu) kali kepada saksi sebagai Kepala Desa;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya pelaporan di Polsek Malifut 1 (satu) kali di bulan Februari 2019. Saksi mengetahui secara langsung kejadian tersebut, dimana secara kebetulan Pemohon tertangkap basah didalam kamar kosan bersama wanita lain di Malifut. Kosan tersebut berhadapan dengan kantor Polsek. Karena ketika itu terjadi keributan, aparat kepolisian pun datang untuk mengamankan. Di kantor Polsek itulah dibuat surat pernyataan oleh Pemohon dan Xxxx bahwa keduanya tidak akan mengulangi perbuatannya, begitupula oleh Termohon yang membuat pencabutan pelaporan tentang Pemohon sehingga tidak sampai diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Saat itu saksi juga yang menjadi saksi saat pembuatan surat pernyataan oleh ketiganya di Polsek Malifut;
- Bahwa, benar surat pernyataan tersebut yang dibuat oleh Pemohon, Termohon dan wanita yang bernama Xxxx pada tanggal 16 Februari 2019. Saksi ketika itu dengan Bapak Samiun Djafar (saksi II) yang menjadi saksi di

Halaman 27 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Malifut. Saat ini saksi juga membawa surat pernyataan tersebut, dan bisa ditunjukkan kemudian;

- Bahwa, Saksi tidak tahu setelah kejadian itu, Pemohon dan Termohon sempat rukun sebentar, namun Pemohon jarang pulang ke rumah. Saksi tahu dari yang saksi tanyakan ke Pemohon, kalau Pemohon tidur di kos-kosan berpindah-pindah di Malifut karena ada urusan penting;
- Bahwa, Saksi tahu Termohon marah itu terjadi akibat perbuatan Pemohon yang diketahui langsung oleh Termohon kalau Pemohon sudah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu yang terjadi keributan di Sidangoli;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti pekerjaan Pemohon sekarang, namun Pemohon pernah kerja di PT NHM namun sekarang sudah tidak bekerja di PT NHM lagi. Disamping itu Pemohon juga pernah bekerja di Pemerintahan Xxxsejak tahun 2015 sampai 2020. Hanya Pemohon setelah kejadian Februari 2019 itu sudah tidak masuk kantor Desa lagi;
- Bahwa, Gaji di Desa itu biasa cair per 3 kali per tahun. Yang pertama diambil Pemohon, kemudian saksi pernah berikan 2 (dua) bulan kepada Termohon;
- Bahwa, Gaji Pemohon tersebut saksi yang berinisiatif untuk memberikan kepada Termohon untuk memenuhi kebutuhan hidup anak karena Pemohon sudah tidak berikan nafkah lagi kepada Termohon;
- Bahwa, Saksi tidak menghitung jumlah pastinya berapa karena uang itu dimasukan dalam amplop yang disiapkan oleh bendahara. Akan tetapi umumnya, gaji yang diperoleh oleh Pemohon per bulan itu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi mengetahui perihal kebun kelapa namun tidak tahu tentang pengelolaannya setelah Pemohon dan Termohon pisah;
- Bahwa, yang saksi ketahui tentang pemutusan kontrak Pemohon di PT NHM itu akibat perbuatan Pemohon sendiri. Saksi pernah tanpa sengaja mendengar 'menguping' pembicaraan Pemohon dengan temannya yang mengatakan apabila kontrak kerja Pemohon di PT NHM dilanjutkan, maka

Halaman 28 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan menikahi wanita yang bernama Xxxx, namun Termohon tidak izinkan niat tersebut. Saksi juga sempat menasihati Pemohon atas niatnya tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, ternyata kontra kerja Pemohon tersebut tidak diperpanjang oleh PT NHM. Saksi tahu sendiri tidak ada pelaporan oleh Termohon ke PT NHM. Saksi tahu karena setelah kontrak itu tidak diperpanjang, Pemohon bertemu saksi dan marah karena menganggap saksi mendoakan hal tersebut terjadi;

- Bahwa, saksi lupa tanggal pemutusan terjadi, hanya setelah pelaporan kepada saksi tetapi sebelum terjadinya pelaporan di Polsek Malifut;
- Bahwa, setahu saksi gaji Pemohon selama kerja di NHM perbulannya sejumlah lebih dari Rp6.000.000,00 (enam juta juta rupiah);
- Bahwa, Saksi pernah dengar ketika berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon tentang tabungan anak-anak, tetapi tidak tahu jumlah pastinya;
- Bahwa, sejak Pemohon pergi, saksi tahu Pemohon tidak berikan nafkah lagi untuk Termohon dan anak-anak;
- Bahwa, sejak 2 (dua) tahun lalu sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa, tidak dilakukan pengosongan rumah oleh Termohon, masih ada sisa barangnya yaitu lemari, tempat tidur. Saksi tidak lihat isi barang apa yang diangkat karena sudah dipacking tetapi saksi membantu mengangkat, namun menggunakan mobil kecil. Yang saksi tahu ketika itu, Termohon mengatakan mau ke Morotai untuk menyekolahkan anak-anak;
- Bahwa, Pemohon pernah kerja di PT NHM namun sekarang sudah tidak bekerja di PT NHM lagi;
- Bahwa, Termohon sering berkunjung ke Goruang, terakhir ketika ada pengambilan bansos. Pernah juga datang ketika mengambil ijazah;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah mengunjungi Termohon ke Morotai atau mengupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon setelah perpisahan tersebut;
- Bahwa, saksi telah berkali-kali berupaya menasihati Pemohon dan Termohon, begitupula dengan paman Termohon yang tinggal dekat dengan rumah Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil karena Pemohon mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 29 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II Termohon, Xxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon adalah kerabat saksi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon adalah suami Termohon, yang sudah dikauniai 3 orang anak laki-laki, sejak 2 tahun lalu dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun saat ini sudah tidak hidup bersama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akur karena masalah Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain. Saksi tahu sendiri karena saat itu saksi bersama Termohon datang ke kosan depan Polsek Malifut dan menemukan Pemohon dan wanita yang bernama Xxxx didalam kosan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui saat kejadian itu, terjadi pertengkaran dan keributan sehingga harus diproses di Polsek Malifut hingga akhirnya dibuat surat pernyataan;
- Bahwa, kejadian pelaporan di Polsek Malifut tersebut pada Februari 2019;
- Bahwa, saksi tidak tahu pastinya apakah setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sempat akur atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak tahu adanya pelaporan di tempat lain ataupun pertengkaran Pemohon dan Termohon di tempat lain sebelumnya;
- Bahwa, saksi tahu Termohon pulang ke Morotai sejak pertengahan tahun 2019, sedangkan Pemohon saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa, saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon, yang saksi ketahui Pemohon pernah kerja di PT. NHM dan saat ini Pemohon di Weda akan tetapi saksi tidak tahu Pemohon kerja atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu persoalan lebih lanjut dalam rumah tangga Pemohon;

Halaman 30 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tentang kebun kelapa yang dikontrak yang dikelola oleh orang lain, termasuk saksi;
- Bahwa, saksi tahu tentang uang hasil kebun kelapa pada akhir tahun 2020. Pada saat itu Termohon datang dan Pemohon juga datang mau mengambil uang tersebut, namun saksi tidak mau berikan uang itu kepada Pemohon dan saksi berikan uang sejumlah Rp5.000.000.00 kepada anak Pemohon, karena Pemohon yang meminta, bukan diminta oleh Termohon;
- Bahwa, pada awal tahun 2020 saksi juga mentransfer hasil kebun kelapa ke rekening anak Pemohon yang bernama Candra sejumlah Rp1.800.000.00 itu inisiatif saksi sendiri karena saksi tahu anak-anak membutuhkan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dinasihati berulang-ulang namun Pemohon tetap pada pendirian untuk mencaraikan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Termohon tersebut, Termohon membenarkan sedangkan Kuasa Pemohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa setelah Kuasa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mencukupkan, baik Kuasa Pemohon maupun Termohon sama-sama menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya Kuasa tetap pada permohonan konvensi dan jawaban rekonvensinya, dan Termohon konvensi/Penggguat rekonvensi tetap pada jawaban konvensinya dan gugatan rekonvensinya, serta sama-sama memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-

Halaman 31 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pulau Morotai, maka Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini dan berdasarkan maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa. Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Sri Susanty Y. Gasolo, S.Hi., M.H.**, advokat/pengacara/penasihat hukum berdasarkan Surat Kuasa Nomor: xxxtanggal, 02 Februari 2021, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 7/II/PA.MORTB/2021 tanggal 5 Februari 2021;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon pada perkara *a quo* adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) kuasa Pemohon yang masih aktif, yang mana seluruh fotokopi tersebut telah dilampirkan dalam berkas, serta telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut, ternyata oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah

Halaman 32 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur kekhususan Surat Kuasa, maupun kualifikasi penerima kuasa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan melalui Majelis Hakim, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, maupun melalui mediasi dengan Mediator Hakim saudara **Fahri Latukau, S.H.I** namun tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum karena perkara ini perkara perceraian, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak Januari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diberujung kepada perpisahan tempat tinggal sebagaimana lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Halaman 33 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya juga mendalilkan terhadap pengasuhan ketiga anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama: Xxxx, laki-laki, usia 16 tahun, Xxxx, laki-laki, usia 14 tahun, dan Xxxx, laki-laki, 9 tahun, ketiganya dalam asuhan Termohon, Pemohon memohon untuk ditetapkan hak asuh bersama ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan posita angka 2, angka 3, angka 4, serta angka 13 tentang hak asuh bersama yang diajukan tersebut Termohon tidak keberatan, sedangkan posita lainnya oleh Termohon dibantah baik secara tegas, berkualifikasi maupun berklasula, sebagaimana terurai lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban konvensi Termohon, Pemohon melalui Kuasanya telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan memberikan keterangan tambahan untuk mempertegas permohonannya kembali, namun terhadap bantahan tanggal pernikahan yakni 15 Februari 2003 bukan tanggal 04 Februari 2003, Kuasa Pemohon membenarkan dengan mengikuti Kutipan Akta Nikah yang selama ini dipegang Termohon, sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas, dan akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi Pemohon tersebut di atas, Termohon telah pula mengajukan duplik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahan dalam jawaban lisannya sebagaimana telah pula diuraikan lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas, oleh Majelis Hakim hal-hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab konvensi antara Pemohon dan Termohon telah diperoleh pokok sengketa dalam perkara a quo bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Halaman 34 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya ketidakharmonisan yang salah satunya disebabkan pertengkaran terus-menerus, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa pada jawaban dan duplik konvensi lisan Termohon yang disampaikan dalam sidang sebagaimana tertuang pada duduk perkara tersebut di atas, Majelis Hakim lebih dulu menilai terhadap hal-hal yang diterangkan oleh Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil pengakuan sebagaimana maksud Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata jo Pasal 311 RBg, oleh karenanya, melalui pengakuan secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*), Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2, angka 3, dan angka 4 serta posita angka 13 atas ketidakberatan Termohon atas hak asuh bersama ketiga anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama Xxxx, laki-laki, usia 16 tahun, Xxxx, laki-laki, usia 14 tahun, dan Xxxx, laki-laki, 9 tahun. Oleh karenanya, terhadap hal-hal yang didalilkan dalam posita tersebut, Majelis Hakim menilai telah melekat pula nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam proses pemeriksaan di muka persidangan, Termohon patut dinilai telah mengakui secara berkualifikasi (*gequalificeerde bekentenis, aveu qualifie*) maupun secara berklausula

Halaman 35 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*geclausuleerde bekenenis, aveu complexe*) terhadap posita angka 1, angka 5, angka 6, angka 8, angka 9, angka 11 dan angka 12 permohonan Pemohon tersebut. Terhadap hal-hal tersebut, Majelis Hakim menegaskan melakatnya ketentuan pengakuan tidak boleh dipisah-pisah (*onsplitsbaar aveu*) sebagaimana maksud Pasal 1924 KUHPerdato jo Pasal 313 RBg. Oleh karenanya, dengan mempertimbangkan yurisprudensi Putusan MA-RI Nomor 272 K/SIP/1973 Tanggal 27 November 1973 dan Putusan MA-RI Nomor 22 K/SIP/1973 Tanggal 25 November 1976 yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang pada pokoknya mengandung kaidah kebebasan hakim dalam menentukan kepada siapa beban pembuktian diberikan terhadap adanya pengakuan yang terpisah-pisah, dengan tetap mendasari pada rasa keadilan, dan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan), maka Majelis Hakim menilai terhadap hal-hal tersebut serta posita yang dibantah secara tegas oleh Termohon, beban pembuktian diberikan kepada Pemohon dengan tetap memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya yang akan melenyapkan hak dari Pemohon (*rechtsevernietigende feiten*) sebagaimana maksud asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.K dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Begitupula dengan Termohon dalam hari persidangan yang sama, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa TK.1, TK.2, TK.3, dan TK.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Terhadap bukti-bukti tersebut, oleh Majelis Hakim, lebih dulu dipertimbangkan secara formiil sebelum dipertimbangkan secara materiil satu per satu kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PK, maupun bukti TK.1, TK.2, TK.3 dan TK.4 telah bermeterai cukup, bukti PK, bukti TK.1, bukti TK.2, dan bukti TK.3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b,

Halaman 36 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai. Oleh karenanya bukti PK, TK.1, TK.2, dan TK.3 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan bukti TK.4 akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya setelah mempertimbangkan alat bukti lainnya yang diajukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan bukti PK berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 21 Januari 2021 dan bukti TK.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 20 Maret 2003. Kedua bukti tersebut sama-sama merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, ternyata isi bukti PK yang menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2003 tersebut dibantah oleh Termohon yang dikuatkan dengan bukti TK.1 yang didalamnya menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2003. Terhadap adanya perbedaan isi tanggal pernikahan dalam kedua akta autentik tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut baru dibuat di tahun 2020, sedangkan Kutipan Akta Nikah telah dibuat sejak tahun 2003, dimana dalam sidang Termohon dapat menunjukan 2 (dua) Kutipan Akta Nikah milik Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap bukti PK dan TK.1, ternyata dalam sidang, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mengikuti isi yang tercantum dalam bukti TK.1 karena selama ini Kutipan Akta Nikah dipegang oleh Termohon, sehingga diterbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah ketika proses perceraian ini hendak diajukan. Terhadap keterangan Kuasa Pemohon tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai bentuk pengakuan secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) atas hal yang diterangkan dalam bukti TK.1. Dengan demikian, mempertimbangkan hal-hal tersebut, Majelis

Halaman 37 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai terhadap bukti TK.1 patut dianggap telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg. Hal tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri hingga saat ini, keduanya telah menikah secara sah pada tanggal 15 Februari 2003 yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, sejak tanggal 20 Maret 2003;

Menimbang, bahwa bukti TK.2 berupa surat pernyataan Pemohon dan TK.3 berupa surat pernyataan oleh Xxxx, Majelis Hakim menilai kedua surat tersebut bukan merupakan akta autentik meskipun dinyatakan didalamnya dibuat di hadapan Petugas Polsek Malifut, namun dapat digolongkan sebagai akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh sepihak sesuai nama yang tercantum didalamnya. Terhadap bukti TK.2 dan bukti TK.3 tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ketentuan Pasal 1878 KUHPdata jo Pasal 291 RBg, ternyata para pihak yang membuat pernyataan tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tidak memberikan pengakuan terhadap isi yang termuat didalamnya, sedangkan wanita yang bernama Xxxx tidak dapat didengarkan pengakuannya pula dalam sidang. Oleh karena itu, terhadap kedua bukti tersebut oleh Majelis dinilai sebagai bukti permulaan yang kekuatan pembuktiannya bebas dan tidak mengikat, serta secara materiil tetap perlu dikuatkan oleh alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TK.4 berupa Surat Pernyataan Termohon tentang pencabutan laporan yang tidak dapat ditunjukkan aslinya karena disimpan di Polsek Malifut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*", dengan mengaitkan pada Yurisprudensi

Halaman 38 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985 dengan kaidah hukum “*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.*” dan Putusan MA Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum “*Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*”, yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Majelis. Dengan demikian, bukti tersebut hanya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah dikuatkan oleh alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Xxxx**, dan **Xxxx**, begitupula dengan Termohon, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Marcel Deremy bin Yores Deremy** dan **Xxxx**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPerdata, begitu pula saksi-saksi tersebut telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pokoknya sebagaimana terurai lebih jelas dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, pada pokoknya Majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2018 yang sebabnya tidak diketahui pasti oleh para saksi, hanya pernah Termohon mengungkit adanya wanita lain. Kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui sendiri terjadi pelaporan ke Kepala **Xxxx**, pertengkaran saat acara pelepasan haji orangtua Pemohon, hingga perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2019 karena Termohon pulang ke rumah orangtua di Morotai, sedangkan Termohon

Halaman 39 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak kepergian Termohon tidak tinggal lagi di rumah bersama di Xxxx, hingga sudah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetap tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, pada pokoknya Majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi-saksi Termohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga telah terjadi pertengkaran di awal tahun 2019, 2 (dua) kali pelaporan, pembuatan surat pernyataan oleh Pemohon, Termohon dan wanita yang bernama Xxxx adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon, maka keterangan saksi-saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon mengenai adanya pelaporan yang berujung pada dibuatnya surat pernyataan oleh Pemohon, Termohon dan wanita yang bernama Xxxx pada Februari 2019 di Polsek Malifut, ternyata diketahui oleh para saksi bersumber dari pengetahuannya sendiri yang terpenuhi syarat materiil saksi. Kedua saksi Termohon menerangkan bahwa para saksi yang menyaksikan dibuatnya surat pernyataan Termohon sebagaimana yang dimaksud pada bukti TK.4, dan mengetahui bahwa bukti TK.2 dan TK.3 tersebut adalah satu kesatuan kejadian dengan bukti TK.4 dimana yang menandatangani bukti TK.4 tersebut juga adalah para saksi. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa hal-hal yang diterangkan dalam bukti TK.2, TK.3, dan TK.4 telah dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi Termohon tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon baik melalui Kuasa Hukumnya maupun dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan

Halaman 40 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 Februari 2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal Morotai, kemudian pindah ke Desa Sidangolo, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal rumah bersama di Xxxx, Kecamatan Kao hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Xxxx, laki-laki, umur 16 tahun, Xxxx laki-laki umur 14 tahun, dan Xxxx laki-laki umur 9 tahun, sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setidaknya sejak akhir 2018 atau awal tahun 2019, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon diketahui pernah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Xxxx;
- Bahwa, pernah terjadi pelaporan yang dilakukan Termohon karena Pemohon diketahui pernah menjalin hubungan dengan wanita yang bernama Xxxx sebanyak 2 (dua) kali, yakni: 1 (satu) kali ke Kepala Xxxx, serta 1 (satu) kali ke Polsek Malifut di tahun 2019 karena Termohon tanpa sengaja melihat keberadaan Pemohon dengan wanita lain tersebut di Malifut;
- Bahwa, pernah terjadi pertengkaran akibat telepon yang diambil oleh Termohon di acara pelepasan haji orangtua Pemohon di Desa Sidangoli, hingga berujung pada perginya Termohon dari rumah kediaman bersama, meskipun sebelum acara tersebut Pemohon juga tidak pulang ke rumah bersama di Xxxx;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak setidaknya sejak pertengahan tahun 2019 atau kurang lebih 2 (dua) tahun lalu hingga sekarang;

Halaman 41 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak pertengahan tahun 2019, Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Desa Sangowo, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Morotai, sedangkan Pemohon diketahui pernah tinggal di rumah orangtuanya di Desa Sidangoli, pernah pula diketahui tinggal di Malifut, dan di Weda, karena sejak Termohon pulang ke Morotai, Pemohon juga tidak pernah tinggal di rumah bersama di Goruang;
- Bahwa, Termohon pernah setidaknya-tidaknya 2 (dua) kali datang ke kediaman bersama sejak kepergiannya tersebut, namun hanya 1 (satu) kali sempat menginap tetapi tidak bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa, setelah sejak perpisahan tempat tinggal tersebut, baik Pemohon maupun Termohon tidak saling mengunjungi satu sama lain, meskipun Termohon pernah setidaknya-tidaknya bertemu dengan Pemohon 1 (satu) kali disaat pemberian uang hasil kebun kelapa di akhir tahun 2020;
- Bahwa, sejak perpisahan tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik layaknya suami isteri pada umumnya;
- Bahwa, telah dilakukan upaya damai baik oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, begitupula Kepala Desa, namun tetap tidak berhasil merukunkan. Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, terhadap ketiga anak Pemohon dan Termohon disepakati oleh keduanya untuk diasuh bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Halaman 42 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang telah dilakukan upaya damai baik dari pihak keluarga maupun para saksi sejak tahun 2019 lalu, namun tetap tidak berhasil mendamaikan, dengan demikian unsur pertama dan kedua telah dipenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa disisi lain, Termohon meskipun diawal masih ingin mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi pada akhirnya Termohon juga mengikuti kehendak Pemohon tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai rumah tangga yang demikian tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: *'dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang'*, maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Pemohon dan Termohon dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa keadaannya sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan / gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 44 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon telah terbukti, dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh hakim (vide Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan pada saat atau bersama-sama dengan jawaban oleh karenanya berdasarkan Pasal 157 R.Bg, maka gugatan rekonvensi secara formil patut diterima, selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang tercantum dalam bagian konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini dianggap telah tercantum kembali dan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini ;

Halaman 45 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensinya Penggugat rekonvensi pada pokoknya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Terhadap tuntutan permohonan cerai tersebut, jika dikabulkan, terhadap hak asuh ketiga orang anak, dapat ditetapkan hak asuh bersama, namun Tergugat rekonvensi harus memenuhi nafkah 3 (tiga) orang anak kedepan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Disamping itu, Penggugat rekonvensi juga menuntut nafkah lampau 3 (tiga) orang anak tersebut dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 atau 24 bulan yang selama ini tidak diberikan oleh Tergugat rekonvensi dengan rincian per bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga total 24 bulan sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban rekonvensi secara lisan yang menolak secara tegas tuntutan nafkah lampau ketiga anak. Majelis Hakim menilai Tergugat rekonvensi telah mengakui secara berklausula (*geclaussuleerde bekenenis, aveu complexe*) bahwa pada pokoknya Tergugat rekonvensi tidak memberikan uang untuk anak melalui Penggugat rekonvensi dengan alasan adanya 3 (tiga) tabungan atas nama ketiga anak tersebut, masing-masing berjumlah: Chandra Mahalil memiliki tabungan sejumlah, Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Xxxx memiliki tabungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Ikram Mahalil memiliki tabungan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Di samping itu Penggugat rekonvensi juga menerima gaji Tergugat rekonvensi yang pernah bekerja di Kantor Desa, menerima uang hasil kelapa kontrak sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) sejak tahun 2019, dan menerima uang pengembalian pinjaman milik Tergugat rekonvensi. Sedangkan terhadap tuntutan nafkah ketiga orang anak yang sanggup diberikan oleh Tergugat rekonvensi berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu tahun) dengan mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Tergugat rekonvensi;

Halaman 46 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban reconvensi tersebut, Penggugat reconvensi telah pula menyampaikan replik reconvensi secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan reconvensinya serta secara berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis, aveu qualifie*) maupun secara berklausula (*geclausuleerde bekenenis, aveu complexe*) terhadap adanya 3 (tiga) tabungan tersebut, dengan menerangkan jumlah uangnya adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di tabungan Candra, Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di tabungan Indra, dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di tabungan Ikram. Begitupula gaji Tergugat reconvensi dari Kantor Xxxx sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang hasil kebun kelapa sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), serta hutang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diambil ketika rumah tangga Penggugat dan Tergugat reconvensi masih rukun. Lebih lanjut terhadap replik reconvensi tersebut, seluruhnya sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik reconvensi, Tergugat reconvensi telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban reconvensinya, sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat reconvensi dengan Tergugat reconvensi, maka yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan reconvensi ini adalah nafkah lampau ketiga anak dan nafkah ketiga anak sebagai akibat dari terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebab gugatan Penggugat reconvensi dibantah oleh Tergugat reconvensi dan masih terdapat perselisihan tentang nafkah anak lampau maupun nafkah anak setelah perceraian ini terjadi, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan), beban pembuktian diberikan kepada Penggugat sepanjang mengenai penghasilan Tergugat reconvensi dan nafkah lampau anak, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya yang akan melenyapkan hak dari

Halaman 47 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sepanjang tuntutan nafkah anak (*rechtsevernietigende feiten*) sebagaimana maksud asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat namun telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Marcel Deremy bin Yores Deremy** dan **Xxxx**, begitu pula dengan Tergugat rekonvensi yang telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi konvensi sekaligus saksi rekonvensi masing-masing bernama **Xxxx**, dan **Xxxx**. Saksi-saksi tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan secara formil sebagaimana tersebut di atas, Oleh karena itu, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkara konvensi, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat rekonvensi sama-sama telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri, sepanjang mengenai gaji Tergugat rekonvensi di Desa dan uang hasil kebun, serta Tergugat diketahui tidak memberikan nafkah secara langsung kepada Penggugat sejak 2 (dua) tahun perpisahannya, namun atas inisiatif para saksi memberikan sejumlah uang sebagaimana diuraikan lebih lengkapnya dalam duduk perkara tersebut di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 RB.g dan Pasal 309 RB.g, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat rekonvensi telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri maupun diketahui dari orang lain sebagaimana lebih lanjut dalam duduk perkara. Terhadap keterangan saksi I dan saksi II Tergugat rekonvensi sepanjang mengenai adanya uang hasil kebun kelapa di tahun 2020, adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil bantahan rekonvensi Tergugat rekonvensi, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 RB.g dan Pasal 309 RB.g, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 48 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat rekonsensi, serta bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, sejak perpisahan tempat tinggal di tahun 2019, ketiga anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi dalam pengasuhan Penggugat rekonsensi;
- Bahwa, meskipun selama pisah Tergugat rekonsensi tidak memberikan uang secara langsung untuk anak melalui Tergugat rekonsensi, namun terdapat uang di 3 (tiga) tabungan masing-masing dengan rincian: tabungan Xxxx Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Xxxx memiliki tabungan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Xxxx memiliki tabungan sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dibuka atas inisiatif Penggugat rekonsensi bersumber dari penghasilan Tergugat rekonsensi ketika masih bekerja di PT. NHM. Sejak perpisahan ketiga tabungan tersebut dipegang oleh Penggugat rekonsensi;
- Bahwa, terhadap ketiga uang dalam ketiga tabungan tersebut, hanya uang dalam tabungan Xxxx yang diambil ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun, begitu pula dengan hutang yang digunakan ketika keduanya masih rukun atau setidaknya-tidaknya sebelum terjadi perpisahan tempat tinggal. Sedangkan uang lainnya yang berada pada 2 (dua) tabungan lainnya digunakan untuk kebutuhan hidup hari-hari Penggugat rekonsensi dan anak-anak selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa, atas inisiatif Kepala Desa sendiri, diberikanlah uang kepada Penggugat rekonsensi yang jumlahnya setidaknya-tidaknya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi di tahun 2019 lalu;
- Bahwa, pada di antara akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020, pengelola kebun kelapa, atas inisiatifnya sendiri, pernah mentransfer uang hasil kebun kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada di Desember tahun 2020, terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan kepada anak pertama atas

Halaman 49 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Tergugat rekonvensi, bersumber dari kebun kelapa yang merupakan usaha bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Tergugat rekonvensi pernah bekerja di PT NHM namun telah berhenti sejak akhir 2018, bukan akibat pengaduan dari Penggugat rekonvensi;
- Bahwa, Tergugat rekonvensi pernah bekerja di Kantor Desa dan setidaknya sampai akhir tahun 2019, kemudian Tergugat rekonvensi bekerja di PT IWIP sejak Mei 2020 sampai sekarang;
- Bahwa, Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi nafkah ketiga anak seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan tetap menyanggupi jika ada kebutuhan lain untuk anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu lebih lanjut;

Tentang nafkah lampau anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau ketiga anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi sebagaimana dalam petitum 2 angka (2.1) gugatan rekonvensi tersebut selama 24 bulan atau selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 total keseluruhan Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) yang ditolak oleh Tergugat Rekonvensi, dengan alasan selama pisah tempat tinggal pun Penggugat rekonvensi memegang tabungan ketiga anak dan menerima sejumlah uang sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tuntutan nafkah lampau anak perlu menitikberatkan pada beberapa ketentuan terkait diantaranya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a, bahwa: "Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut", dan Pasal 105 huruf (c) jo. 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan "semua biaya hadhanah dan nafkah anak

Halaman 50 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan di atas, ternyata selama 2 (dua) tahun pisah tempat tinggal, ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat rekonsensi. Sejak itu, terdapat uang di 2 (dua) buku tabungan anak yakni Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang seluruhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat rekonsensi maupun ketiga anaknya. Disamping itu, setidaknya terdapat uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang bersumber dari gaji Tergugat di kantor Xxxx, uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer kepada rekening anak di antara akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020, uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Desember tahun 2020 yang diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat oleh pengelola kebun, seluruh uang tersebut bersumber dari hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat rekonsensi,

Menimbang, bahwa terhadap fakta – fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai meskipun pemberian sejumlah uang kepada Penggugat rekonsensi tersebut bukan atas inisiatif dari Tergugat rekonsensi, namun Majelis Hakim menilai terhadap sejumlah uang yang bersumber dari penghasilan Tergugat rekonsensi (dari PT. NHM maupun dari Kantor Desa) tersebut tetap patut dinilai sebagai bentuk pemenuhan nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi oleh Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menilai uang tabungan yang ada dapat dikategorikan sebagai pemenuhan Tergugat rekonsensi sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya, dan juga dapat dinilai sebagai pemenuhan suami terhadap istri, namun terhadap tuntutan nafkah lampau anak selama 2 (dua) tahun atau 24 bulan perlu juga dipertimbangkan apakah dari nilai uang yang ada tersebut patut dianggap memenuhi tuntutan nafkah selama 24 bulan atau 2 (dua) tahun dengan memperhatikan pula fakta bahwa Tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah lain selain uang-uang yang tersebut di atas serta kebutuhan ketiga anak yang saat ini berstatus sebagai pelajar;

Halaman 51 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah mengaitkan dengan pengakuan Tergugat rekonsensi bahwa sejak diberhentikan dari PT. NHM, Tergugat rekonsensi baru bekerja di PT IWIP sejak Mei 2020, sedangkan dalam pembuktian terbukti Tergugat rekonsensi pernah bekerja di Kantor Desa sampai tahun 2019, Tergugat mengalami kecelakan di tahun 2019, serta dalam pembuktian Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan adanya pekerjaan dan penghasilan Tergugat rekonsensi sejak perpisahan sampai setidaknya-tidaknya bulan Mei 2020, begitupula besarnya penghasilan Tergugat rekonsensi sejak bekerja di PT IWIP;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim lebih memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for children*) yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya bahwa suami wajib menanggung kebutuhan hidup anak-anaknya dari penghasilannya, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 280 K/AG/2004 Tanggal 10 Nopember 2004, yang seluruhnya diambilalih sebagai pendapat Majelis, dimana mengatur bahwa secara *ex officio* dapat menentukan kewajiban bekas suami terhadap hak-hak yang menjadi bekas istri dan anak. Kemudian untuk menentukan kewajiban tersebut tentunya harus melihat aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan keadaan Pemohon dan sekaligus juga mempertimbangkan standar kebutuhan minimum anak;

Menimbang, kaitannya dengan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa "Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya", yang mana sejalan dengan pesan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya: "hendaklah orang (ayah) yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang (ayah) yang rezekinya sempit hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah SWT tidak

Halaman 52 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebani seseorang melainkan sekedar apa yang Allah SWT. berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan tentang pengakuan murni (*aveu pur et simple*) Tergugat tentang 'bekerja di PT IWIP sejak Mei 2020', 'uang yang diberikan kepada Tergugat rekonsensi di akhir 2019 atau awal tahun 2020 dan di Desember 2020 seluruhnya bersumber dari usaha bersama Penggugat dan Tergugat rekonsensi', tidak diberikannya nafkah isteri/Penggugat rekonsensi oleh Tergugat rekonsensi sejak perpisahan tempat tinggal, 'sejumlah uang tabungan yang dibuat atas inisiatif Penggugat rekonsensi yang bersumber dari penghasilan Tergugat rekonsensi di PT NHM yang berhenti di akhir tahun 2018', serta fakta bahwa selama 2 (dua) tahun ini Penggugat rekonsensi patut dianggap telah diringankan kehidupannya untuk membesarkan dan mengasuh anak, dimana tugas tersebut dijalankan sepenuhnya oleh Penggugat rekonsensi, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk kembali kepada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 280 K/ AG/2004 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis. Oleh karenanya, Majelis menilai Tergugat rekonsensi patut untuk memenuhi nafkah anak setidaknya-tidaknya sejak Tergugat telah memperoleh pekerjaan di PT IWIP (dihitungan sejak Mei 2020) dikurangi uang yang pernah diterima pada bulan Desember 2020 dari hasil usaha bersama, sampai perkara ini diputuskan yakni April 2021. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai setidaknya-tidaknya Tergugat rekonsensi tetap patut dibebankan nafkah ketiga anak sejak dirinya memperoleh pekerjaan (sejak Mei 2020, dikurangi uang yang pernah diterima pada bulan Desember 2020 dari hasil usaha bersama, sampai perkara ini diputuskan yakni April 2021) tidak hanya menggantungkan pada usaha bersama apalagi dilakukan hanya tergantung pada inisiatif pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap nafkah lampau anak tersebut, Majelis Hakim menilai Tergugat rekonsensi tetap harus dibebankan untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah. Oleh karenanya, terhadap petitum angka 2.1 gugatan rekonsensi tentang nafkah lampau anak Penggugat rekonsensi dapat

Halaman 53 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan Majelis Hakim menetapkan sendiri besaran biaya nafkah lampau ketiga anak tersebut dengan memperhatikan kepatut, penghasilan dan kesanggupan Tergugat rekonvensi sebagai seorang ayah, maupun keadilan dan kepentingan terbaik ketiga anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi tersebut, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam diktum amar tersebut di bawah;

Tentang nafkah anak akibat perceraian

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sebagaimana dalam petitum rekonvensi angka 2.2 akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya bahwa suami wajib menanggung kebutuhan hidup anak-anaknya dari penghasilannya, serta ketentuan Pasal 41 huruf a dan b dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa ayah dan ibu memelihara dan mendidik serta memenuhi kebutuhan anak-anaknya, ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya, begitu pula ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas mengatur bahwa akibat putusan perkawinan, ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi semua biaya hadhanah dan nafkah anak sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai meskipun Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan dan kemampuan Tergugat rekonvensi saat ini, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan hal-hal lain yang berkaitan meliputi: ketentuan-ketentuan tentang nafkah anak sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, kesanggupan Tergugat rekonvensi untuk memenuhi nafkah ketiga anak per bulan seluruhnya berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan Tergugat rekonvensi tentang pekerjaan dan fisik Tergugat rekonvensi, namun Tergugat

Halaman 54 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi tetap akan memenuhi kebutuhan lain yang memang dibutuhkan ketiga orang anak sebagaimana telah termuat lebih lanjut dalam duduk perkara dan telah pula dikemukakan dalam fakta-fakta baik dalam rekonvensi maupun konvensi tersebut di atas, serta disesuaikan dengan kepatutan dan kebutuhan minimum anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat rekonvensi dan berdiam di Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terhadap tuntutan nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi sampai dewasa atau berusia 21 tahun sebagaimana dalam petitum angka 2.2 gugatan rekonvensi tersebut, patut untuk dikabulkan, dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana terlihat dalam fakta-fakta tersebut di atas. Dengan demikian, Majelis Hakim bersepakat membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan demi memberikan perlindungan bagi hak-hak anak serta pemenuhan haknya, maka Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pembebanan nafkah anak dapat diikuti dengan penambahan atau kenaikan 10 % per tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap tuntutan nafkah lampau anak, Majelis menilai meskipun tidak diatur secara spesifik sebagaimana pembebanan lain yang harus dibayarkan sebelum ikrar sebagaimana merujuk pada pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, akan tetapi Majelis Hakim meyakini demi kepastian hukum pembayaran nafkah lampau ketiga anak tersebut oleh Tergugat rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan, oleh karenanya pembayaran nafkah lampau tersebut beserta nafkah ketiga anak per bulan berjalan harus juga dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi kepada kepada Termohon

Halaman 55 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/Penggugat rekonsensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
3. Menetapkan hak asuh bersama diberikan kepada Pemohon dan Termohon kepada ketiga orang anak masing-masing bernama:
 - Xxxx, laki-laki, usia 16 tahun;
 - Xxxx, laki-laki, usia 14 tahun;
 - Xxxx, laki-laki, usia 9 Tahun

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagai;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi sebagai berikut :
 - 2.1 Nafkah lampau ketiga anak tersebut seluruhnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah ketiga anak tersebut seluruhnya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan hingga ketiga anak

Halaman 56 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, jumlah yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan ketiga anak tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Saban 1442 Hijriah oleh **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I** dan **Moh. Koirul Anam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mariani Saimima, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I

Hakim Anggota

ttd

Moh. Koirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariani Saimima, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp1.600.000,00
- PNPB Panggilan : Rp20.000,00

Halaman 57 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp1.720.000,00

(satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 58 dari 58 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)